



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

**Joseph Ohoira**, bertempat tinggal di Lingkungan Yosep, Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupeten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta penetapan-penetapan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 8 September 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tul, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum ELEGIOUS OHOIRA dan Isterinya (Almarhuma) ALBERTINA OHOIRA/LEFMANUT.
2. Bahwa dari perkawinan Orang tua pemohon tersebut diatas, mereka dikaruniai: 9 (Sembilan) Orang putra putri yang diberi nama:
  - Joseph Ohoira : Lahir di Langgur Tgl 01-03-1964;
  - Maria Theodara Ohoira : Lahir di Langgur Tgl 19 - 09 -1968;
  - Kasparina Ohoira : Lahir di Langgur Tgl 02-01-1971;
  - Titus Wotnar Ohoira : Lahir di Langgur Tgl 14-11-1972;
  - Fransiskus Kriswanto Ohoira : Lahir di Langgur Tgl 21-06-1975;
  - Lusia Ohoira : Lahir di Langgur Tgl 03-04-1976;
  - Emerensiana.C. Ohoira : Lahir di Langgur Tgl 19-09-1979;
  - Veronika Ohoira : Lahir di Langgur Tgl 12-06-1980;
  - Vera Ohoira : Lahir di Langgur Tgl 07-09-1984;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tul



3. Bahwa Adik pemohon yang bernama Fransiskus Krisnawanto Ohoira selama ini, bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor Badan Pendapatan Daerah Sejak tahun 2010;

4. Bahwa adik pemohon semasa hidupnya tidak pernah menika, dan pada tanggal 15 Nopember 2020 adik pemohon lalu meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

5. Bahwa oleh karena adik pemohon pada saat meninggal dunia masih berstatus Pegawai Negeri Sipil dan ada hak haknya yang harus diurus antara lainnya gaji pensiun dan hak hak lain dari almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira adik kandung pemohon;

6. Bahwa atas kata sepakat dari kami bersaudara bahwa oleh karena hanyalah pemohon yang saat ini berdomisili di Langgur sementara yang lainnya berada diluar Daerah maka atas kata sepakat pemohonlah yang menjadi Ahli Waris dari almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira;

7. Bahwa selanjutnya pemohon lalu diberikan kuasa yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira adik kandung pemohon untuk mengurus / menanda tangani / menerima hak hak berupa: Uang Duka, Taspen, dan hak hak lainnya dari almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira adik kandung pemohon pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual;

8. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah pemohon uraikan diatas, pemohon datang ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual kiranya dapat memanggil pemohon dan memeriksa permohonan pemohon beserta surat surat bukti yang akan pemohon ajukan, dan pemohon menginginkan Bapak dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon adalah Ahli waris dari Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira, dan berhak menanda tangani dan menerima hak hak dari Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon satu penetapan yang tidak merugikan saya pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya tersebut yang isinya terdapat perubahan yang disampaikan oleh Pemohon di Persidangan, yakni pada Petitum angka 2 permohonan yang semula berbunyi "Menetapkan Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira dan berhak menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual" **dirubah menjadi** "Menetapkan Pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira dan berhak menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira pada Taspen dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual";

Menimbang, bahwa permohonan merupakan bentuk gugatan yang diajukan secara sepihak (*voluntair*) tanpa adanya pihak tergugat, sehingga terhadap perubahan tersebut tidak diharuskan adanya persetujuan dari pihak lawan dan perubahan atas permohonan tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- 1) Bukti P.1: Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2021;
- 2) Bukti P.2: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8102010711140003 tertanggal 23 November 2015;
- 3) Bukti P.3: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 81/SK.K/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 atas nama Fransiskus Krisnawanto Ohoira;
- 4) Bukti P.4: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8102010103640005 atas nama Joseph Ohoira;
- 5) Bukti P.5: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-20112020-0003 tertanggal 20 November 2020 atas nama Fransiskus Krisnawanto Ohoira;
- 6) Bukti P.6: Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 138/SK.BM/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 atas nama Fransiskus Krisnawanto Ohoira;
- 7) Bukti P.7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8102015909680002 atas nama Maria Theodora Ohoira;
- 8) Bukti P.8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8102011413750001 atas nama Titus Wotnar Ohoira;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bukti P.9: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8102012106760001 atas nama Fransiskus Krisnawanto Ohoira;
- 10) Bukti P.10: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8102015909790006 atas nama Emerensiana Clemensia Ohoira;
- 11) Bukti P.11: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8102015206800013 atas nama Veronika Ohoira;
- 12) Bukti P.12: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8102014709840005 atas nama Fera Ohoira;
- 13) Bukti P.13: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-07112014-0001 tertanggal 7 November 2014 atas nama Elegius Ohoira;
- 14) Bukti P.14: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-21072016-0001 tertanggal 21 Juli 2016 atas nama Albertina Lefmanut;

terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diberikan tanda P.1 sampai dengan P.12 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8, P.10 sampai dengan P.12 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan didalam penetapan ini, sedangkan bukti bertanda P.9 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi FABIANUS LE RAHANUBUN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil karena saat itu saksi juga tinggal di Ohoibun Langgur;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena adik kandung dari Pemohon yang bernama Fransiskus Kriswanto Ohoira meninggal dunia dan Pemohon sebagai kakak yang tertua dipercaya untuk mengurus hak-hak dari almarhum;
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira bekerja di Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Orang tua dari almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira bernama Elegius Ohoira sedangkan ibunya saksi sudah lupa namanya namun bermarga Lefmanut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira belum menikah / tidak memiliki isteri dan anak;
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira memiliki 8 (delapan) saudara yaitu Joseph Ohoira, Maria Theodora Ohoira, Kasparina Ohoira, Titus Wotnar Ohoira, Lusya Ohoira, Emerensiana C. Ohoira, Veronika Ohoira dan Vera Ohoira
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur;
- Bahwa Fransiskus Kriswanto Ohoira meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman Fransiskus Kriswanto Ohoira;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira memiliki 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu Joseph Ohoira dan Titus Wotnar Ohoira;
- Bahwa Saksi kurang tahu karena itu urusan keluarga dari Pemohon, namun yang saksi tahu permohonan diajukan untuk mengurus hak-hak Fransiskus Kriswanto Ohoira di Taspen dan BRI Tual;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MATHIAS OHOIRA

- Bahwa kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena adik kandung dari Pemohon yang bernama Fransiskus Kriswanto Ohoira meninggal dunia dan Pemohon sebagai kakak yang tertua dipercaya untuk mengurus hak-hak dari almarhum;
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira bekerja di Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Orang tua dari almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira bernama Elegius Ohoira sedangkan ibunya bernama Albertina Ohoira / Lefmanut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira belum menikah / tidak memiliki isteri dan anak;
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira memiliki 8 (delapan) saudara yaitu Joseph Ohoira, Maria Theodora Ohoira, Kasparina Ohoira, Titus Wotnar Ohoira, Lusya Ohoira, Emerensiana C. Ohoira, Veronika Ohoira dan Vera Ohoira
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur;
- Bahwa Fransiskus Kriswanto Ohoira meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman Fransiskus Kriswanto Ohoira;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira memiliki 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu Joseph Ohoira dan Titus Wotnar Ohoira;
- Bahwa Saksi kurang tahu karena itu urusan keluarga dari Pemohon, namun yang saksi tahu permohonan diajukan untuk mengurus hak-hak Fransiskus Kriswanto Ohoira di Taspen dan BRI Tual;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.4 dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan berdasarkan Relas Panggilan 8 September 2021, maka ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.14, yang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan P.10 sampai dengan P.14 sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah, sedangkan bukti bertanda P.9 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Fabianus Le Rahanubun dan Mathias Ohoira;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena adik kandung dari Pemohon yang bernama Fransiskus Kriswanto Ohoira meninggal dunia dan Pemohon sebagai kakak yang tertua dipercaya untuk mengurus hak-hak dari almarhum;
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira bekerja di Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Orang tua dari almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira bernama Elegius Ohoira sedangkan ibunya bernama Albertina Ohoira / Lefmanut;
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira belum menikah / tidak memiliki isteri dan anak;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira memiliki 8 (delapan) saudara yaitu Joseph Ohoira, Maria Theodora Ohoira, Kasparina Ohoira, Titus Wotnar Ohoira, Lusia Ohoira, Emerensiana C. Ohoira, Veronika Ohoira dan Vera Ohoira
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur;
- Bahwa Fransiskus Kriswanto Ohoira meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman Fransiskus Kriswanto Ohoira;
- Bahwa Almarhum Fransiskus Kriswanto Ohoira sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi kurang tahu karena itu urusan keluarga dari Pemohon, namun yang saksi tahu permohonan diajukan untuk mengurus hak-hak Fransiskus Kriswanto Ohoira di Taspen dan BRI Tual;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai Kakak Kandung dari Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira dan diberikan kuasa untuk mengurus, menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira pada Taspen dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dalam permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.13 dan P.14 serta keterangan para Saksi, bahwa Orang Tua dari Pemohon dan Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira yang bernama Elegius Ohoira dan Albertina Lefmanut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, P.7 sampai dengan P.12 dan keterangan para Saksi, orang tua Pemohon memiliki 9 (sembilan) orang anak, yakni Joseph Ohoira, Maria Theodora Ohoira, Kasparina Ohoira, Titus Wotnar Ohoira, Fransiskus Krisnawanto Ohoira, Lusia Ohoira, Emerensiana C. Ohoira, Veronika Ohoira dan Vera Ohoira dan Pemohon adalah anak yang tertua di keluarga dan berdasarkan bukti bertanda P.1 dan keterangan para Saksi, bahwa Pemohon diberikan kuasa oleh adik-adik Pemohon untuk mengurus semua hak-hak dari Almarhum Fransiskus

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnawanto Ohoira yang merupakan adik kandung Pemohon pada Taspen dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi terkait, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.3 dan P.5 dan keterangan para Saksi, bahwa adik Pemohon yang bernama Fransiskus Krisnawanto Ohoira telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun pada tanggal 15 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 dan keterangan para Saksi, bahwa Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira tidak pernah menikah atau memiliki istri semasa hidupnya dan tidak pernah memiliki anak atau mengangkat anak secara hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 dan keterangan para Saksi, bahwa Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 10 (sepuluh) tahun di Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim di atas mengenai Pemohon yang diberikan kuasa oleh adik-adik Pemohon untuk mengurus hak-hak Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira pada Taspen dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual, halmana sifat pemberian kuasa memiliki batasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1793 KUHPerdara *"Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUHPerdara *"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1796 KUHPerdara *"Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian,*

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1797 KUHPerdara “Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon dalam permohonannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 permohonan Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan pada akhir pertimbangan ini, karena Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sepanjang hanya mengenai pengurusan hak-hak Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira pada Taspen dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual, maka petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang mengabulkan petitum Pemohon angka 2 dan 3, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon haruslah dikabulkan pula;

Memperhatikan, RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira dan berhak menandatangani dan menerima hak-hak dari Almarhum Fransiskus Krisnawanto Ohoira pada Taspen dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tual;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,-; (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh Andy Narto Siltor, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Nelly Dian, A.Md, S.H.**

**Andy Narto Siltor, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Proses/ATK.....	:	Rp.75.000,00;
3.....P	:	Rp.75.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp.210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tul